



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :** a. bahwa keindahan dan keunikan alam, flora, dan fauna, merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan;
- b. bahwa penyelenggaraan usaha kepariwisataan merupakan salah satu potensi untuk dikembangkan di daerah, karenanya perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah Daerah, sehingga mampu memberikan manfaat dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial budaya dan agama;
- c. bahwa agar pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan baik diperlukan pengaturan terhadap penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

- Mengingat :** 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4880);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Rertribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4761);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, Serta Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;

18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Pariwisata;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
28. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pariwisata dan inendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.
12. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi jenis-jenis usaha pariwisata yang wajib didaftarkan oleh setiap penyelenggara usaha pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
14. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dari penyelenggara pariwisata.
15. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
16. Usaha daya tarik wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
17. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
18. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
19. Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.

20. Usaha biro perjalanan wisata adalah usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
21. Usaha agen perjalanan wisata adalah usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.
22. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.
23. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya, berupa hotel, villa, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.
24. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.
25. Usaha penyelenggaraan pertemuan perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarkan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
26. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, fitur, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
27. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
28. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
29. Usaha wisata tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan sungai, danau, dan waduk.
30. Usaha *Solus Per Aqua* (SPA) adalah usaha perawatan yang memberikan pelayanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan dan minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Indonesia.
31. Hotel adalah salah satu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya untuk umum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.
32. Restoran adalah jasa usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya yang berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk golongan usaha restoran.
33. Rumah makan adalah usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen/semi permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya yang berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk golongan usaha rumah makan seperti cafè, kantin, warung makan dan kedai.

34. Taman rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan, dan kebudayaan sebagai usaha pokok di kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan, minuman serta akomodasi lainnya.
35. Kolam pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
36. Gelanggang bermain mekanik/elektronik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat peralatan/mesin dan fasilitas untuk bermain ketangkasan, yang bersifat hiburan bagi anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman.
37. Panti mandi uap/sauna/spa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
38. Pusat kebugaran (*Fitness dan Sport Club*) adalah suatu usaha yang menyelenggarakan kegiatan olah raga dan kebugaran perorangan, kelompok/keluarga dengan menggunakan sarana olahraga serta menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman.
39. Sanggar seni budaya tradisional adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemain untuk pendidikan ataupun pertunjukan hiburan tradisional.
40. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam adalah usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungan yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik wisata untuk dijadikan sasaran wisata.
41. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya adalah usaha pemanfaatan seni dan budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata.
42. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata minat khusus adalah usaha pemanfaatan sumber daya dan/atau potensi seni budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata.
43. Usaha penyediaan sarana wisata tirta adalah usaha penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana serta jasa yang berkaitan dengan kegiatan wisata tirta (dapat dilakukan di sungai, danau, dan rawa), dermaga serta fasilitas olahraga air untuk keperluan olahraga ski air, berlayar, menyelam, dan memancing.
44. Daya tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai berupa keanekaragaman dan kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
45. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
46. Penyelenggara Kepariwisataaan adalah pengaturan terhadap pelaksanaan kegiatan kepariwisataan.

BAB II **AZAS DAN TUJUAN**

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan azas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;

- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan;
- k. kesatuan; dan
- l. profesionalisme.

Pasal 3

Kepariwisata bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. membuka lapangan kerja;
- d. melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
- e. melestarikan dan mengembangkan kebudayaan;
- f. mengangkat citra daerah;
- g. memupuk rasa cinta tanah air;
- h. memperkuat kearifan lokal; dan
- i. mempererat persahabatan antar daerah dan antar bangsa.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 4

Kepariwisata diselenggarakan atas dasar prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak azasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
- d. memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan;
- e. meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
- f. menjamin keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan internasional; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan, serta keselamatan wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata.

BAB V
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu
Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 6

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:
 - a. industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. pemasaran; dan
 - d. kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua
Industri Pariwisata

Pasal 7

Pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a antara lain meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki, dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

Bagian Ketiga
Destinasi Pariwisata

Pasal 8

- (1) Pembangunan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b antara lain meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai penyedia produk lokal kepariwisataan.

- (3) Pembangunan destinasi pariwisata dalam rangka pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui optimalisasi fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas Daerah.

Bagian Keempat Pemasaran

Pasal 9

- (1) Pembangunan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c antara lain meliputi pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional dengan melibatkan pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Kabupaten Siak sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.
- (2) Pembangunan pemasaran pariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya dalam melaksanakan promosi pariwisata yang melibatkan pemangku kepentingan di bidang pariwisata dibentuk Badan Promosi Pariwisata.

Bagian Kelima Kelembagaan Kepariwisata

Pasal 10

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d antara lain meliputi, pengembangan organisasi Pemerintah, swasta, dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi, serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

BAB VI KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA

Pasal 11

- (1) Wilayah Kabupaten Siak merupakan daerah tujuan wisata yang mempunyai Kawasan Strategis Pariwisata.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang di dalamnya terbentuk citra Kabupaten Siak sebagai unsur pendukung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang sekitarnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Usaha pariwisata merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
- a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;

- d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. solus per aqua (SPA).
- (3) Selain jenis usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Usaha Daya Tarik Wisata

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
- (2) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh perseorangan, Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV), yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam akta pendirian.
- (3) Usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun diluar bangunan, wajib memperoleh Rekomendasi Pertunjukan.

Paragraf 2 Usaha Daya Tarik Wisata Alam

Pasal 14

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata alam; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha daya tarik wisata alam.

Paragraf 3 Usaha Daya Tarik Wisata Budaya

Pasal 15

- (1) Usaha Daya Tarik Wisata Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 merupakan usaha pengembangan seni budaya sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;

- b. pengelolaan usaha daya tarik wisata budaya; dan
- c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan pengelolaan usaha daya tarik wisata budaya.

Paragraf 4
Usaha Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia

Pasal 16

- (1) Usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan usaha pemanfaatan potensi kawasan yang dibuat atau diciptakan sebagai daya tarik wisata.
- (2) Kegiatan usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana bagi wisatawan;
 - b. pengelolaan usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia; dan
 - c. penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan.

Bagian Ketiga
Usaha Kawasan Pariwisata

Pasal 17

- (1) Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyewaan lahan yang dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha pariwisata dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - b. Penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan pariwisata di dalam kawasan pariwisata.

Bagian Keempat
Usaha Jasa Transportasi Wisata

Pasal 18

- (1) Usaha Jasa Transportasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c merupakan usaha, khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
- (2) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah tujuan wisata atau tempat lainnya; dan
 - c. jasa angkutan dapat berupa angkutan motor maupun tidak bermotor.
- (3) Usaha jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dapat diselenggarakan oleh perseorangan, Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV) yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam akta pendirian.

Bagian Kelima
Usaha Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 19

- (1) Usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d merupakan usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
- (2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
- (3) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha jasa pemesanan sarana seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengelolaan dokumen perjalanan.
- (4) Usaha Perjalanan Wisata dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan, Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV) yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam Akta Pendirian.
- (5) Lingkup usaha dan mekanisme operasional usaha jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keenam
Usaha Jasa Makanan dan Minuman

Pasal 20

- (1) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e merupakan usaha jasa makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dan atau penyajian.
- (2) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digolongkan menjadi:
 - a. restoran;
 - b. jasa boga;
 - c. kafe; dan
 - d. kedai minuman.
- (3) Usaha jasa makanan dan minuman dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan, Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, *Comanditaire Venootschap* (CV) yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam Akta Pendirian.
- (4) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, c dan d dapat menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh artis baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan wajib memperoleh Rekomendasi Pertunjukan.
- (5) Kriteria, dan penggolongan Usaha Jasa Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh
Penyediaan Akomodasi

Pasal 21

- (1) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f merupakan usaha jasa yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

- (2) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi usaha Hotel Berbintang, Hotel Melati, Pondok Wisata dan Sejenisnya.
- (3) Usaha Penyediaan Akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan kelengkapan dan kondisi bangunan, peralatan, pengelolaan serta mutu pelayanan sesuai dengan persyaratan penggolongan.
- (4) Usaha Hotel dan Pondok Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara perseorangan, Perseroan Terbatas (PT), *Comanditaire Venootschap* (CV), dan Koperasi yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam Akta Pendirian.

Pasal 22

Kriteria penentuan golongan kelas hotel berbintang, hotel melati dan pondok wisata diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

Pasal 23

- (1) Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.
- (2) Untuk menyelenggarakan pertunjukan/peragaan/pegelaran seni dan budaya ditempat usaha hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh Rekomendasi Pertunjukan.
- (3) Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara Perseorangan, Perseroan Terbatas (PT), *Comanditaire Venootschap* (CV) dan Koperasi yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam Akta Pendirian.

Pasal 24

Penggolongan Usaha Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kesembilan Usaha Penyelenggaraan, Perjalanan Insentif, Konfrensi dan Pameran

Pasal 25

- (1) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konfrensi dan Pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf h merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
- (2) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konfrensi dan Pameran dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
 - a. Kongres, Konfrensi atau Konvensi merupakan suatu kegiatan berupa pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendikiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;

- b. Perjalanan Insentif merupakan suatu perjalanan yang diselenggarakan oleh suatu perusahaan untuk para karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan penghargaan atas prestasi mereka dalam kaitan penyelenggaraan konvensi yang membahas perkembangan kegiatan perusahaan yang bersangkutan; dan
 - c. Pameran merupakan suatu kegiatan untuk menyebarluaskan informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan penyelenggara konvensi atau yang ada kaitannya dengan pariwisata.
- (3) Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara Perseorangan, Perseroan Terbatas (PT), *Comanditaire Venootschap* (CV) dan Koperasi yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam Akta Pendirian.

Bagian Kesepuluh
Usaha jasa Informasi Pariwisata dan
Usaha Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 26

- (1) Usaha Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf i dan huruf j merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, advertorial, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak, elektronik dan atau periklanan.
- (2) Usaha Jasa Konsultan Pariwisata merupakan usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
- (3) Usaha Jasa Informasi Pariwisata dan Usaha Jasa Konsultan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diselenggarakan oleh perseorangan, Perseroan Terbatas (PT), *Comandiatre Venootschap* (CV) dan Koperasi yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam akta pendirian.

Bagian Kesebelas
Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 27

- (1) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf k adalah usaha yang menyediakan jasa dan atau mengelola tenaga pramuwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
- (2) Jasa Pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
- (3) Wilayah kerja dan kompetensi pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Usaha Jasa Pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diselenggarakan oleh perseorangan, Perseroan Terbatas (PT), *Comandiatre Venootschap* (CV) dan Koperasi yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam akta pendirian.

Bagian Keduabelas
Usaha Wisata Tirta

Pasal 28

- (1) Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial.

- (2) Usaha Wisata Tirta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diselenggarakan oleh perseorangan, Perseroan Terbatas (PT), *Comandiatre Venootschap* (CV) dan Koperasi yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam akta pendirian.

Bagian Ketigabelas ***Solus Per Aqua* (SPA)**

Pasal 29

- (1) Usaha SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf m merupakan perawatan yang memberikan pelayanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktifitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi budaya bangsa Indonesia.
- (2) Usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh perseorangan, Perseroan Terbatas (PT), *Comandiatre Venootschap* (CV) dan Koperasi yang maksud dan tujuannya dinyatakan dalam akta pendirian.
- (3) Jenis usaha SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII **KEWAJIBAN**

Pasal 30

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, keamanan dan kenyamanan serta keselamatan wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergalai;
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
- e. menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata.

Pasal 31

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya Sapta Pesona Wisata (Kondisi Aman, Tertib, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan) dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. berperilaku santun sesuai norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 32

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;

- c. turut serta menjaga kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 33

- (1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata berkewajiban:
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
 - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
 - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
 - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
 - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan;
 - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
 - j. turut serta dalam mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum dilingkungan tempat usahanya;
 - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
 - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
 - m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab; dan
 - n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan teknis mengenai penjabaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan wisatawan.
- (2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai keaslian suatu daya tarik wisata.

BAB IX
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Propinsi dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (3) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.
- (4) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (orang).
- (5) Apabila unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a,b,c dan d, belum terpenuhi, maka dapat disesuaikan dengan kondisi daerah.
- (6) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dan tugasannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 36

- (1) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) setelah pelantikan Badan Promosi Pariwisata Daerah segera membentuk Unsur Pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 38

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal dari;
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangn yang berlaku.

- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 39

Untuk menunjang kegiatan Badan Promosi Pariwisata Daerah disediakan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling tinggi sebesar 5% dari realisasi pendapatan Pajak Jenis Usaha Pariwisata tahun sebelumnya.

BAB X PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 40

- (1) Setiap perusahaan yang menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai Jenis Usaha Pariwisata.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam menerbitkan TDUP dapat berkoordinasi dengan SKPD yang berwenang di bidang kepariwisataan.
- (4) Perusahaan yang mengajukan TDUP dapat secara bersamaan mengajukan permohonan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- (5) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan bersamaan dengan penerbitan TDUP.

Pasal 41

- (1) TDUP berlaku selama Perusahaan menjalankan kegiatan usaha kepariwisataan.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun di tempat diterbitkannya TDUP.

Pasal 42

- (1) TDUP harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. foto copy KTP yang masih berlaku;
 - b. foto copy izin gangguan;
 - c. foto copy akta pendirian bagi badan hukum;
 - d. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); dan
 - e. profil perusahaan.

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 43

- (1) Untuk mendapatkan TDUP wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan melampirkan syarat administrasi dan syarat teknis.
- (2) Foto copy pengesahan akta pendirian perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, khusus untuk Perseroan Terbatas (PT) apabila belum ada pengesahannya, maka dapat diganti dengan foto copy bukti pembayaran pengesahan akta pendirian perusahaan dan atau perubahan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi pemohon TDUP yang tidak dapat mengurus sendiri, dapat menguasakan kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk mengurusnya dengan melampirkan Surat Kuasa yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan materai yang cukup.
- (4) Permohonan TDUP dapat diterima dan didaftar apabila persyaratan administrasi dan persyaratan teknis dinyatakan lengkap.
- (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan TDUP apabila permohonan dinyatakan lengkap dan benar paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan didaftarkan.
- (6) Apabila berkas permohonan yang diterima dinyatakan tidak benar, maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan TDUP paling lama 8 (delapan) hari kerja sejak permohonan didaftarkan dan disertai dengan alasan penolakan.
- (7) Permohonan TDUP yang telah ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat diajukan kembali, setelah alasan penolakan dipenuhi.
- (8) Bentuk formulir permohonan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 44

- (1) TDUP memuat ketentuan yang wajib ditaati oleh pemegang.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan ditempat yang mudah dilihat/dibaca oleh umum.
- (3) Bentuk dan isi TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Bagi Pengusaha dan Wisatawan

Paragraf 1
Pengusaha

Pasal 45

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dalam TDUP dan atau kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.

Paragraf 2
Wisatawan

Pasal 46

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkan, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Bagian Kedua
Teguran Tertulis

Pasal 47

- (1) Teguran tertulis diberikan kepada pengusaha apabila :
 - a. tidak melaksanakan Syarat Teknis sesuai dengan TDUP;
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 32.
- (2) Teguran tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dari pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Pembatasan Kegiatan Usaha

Pasal 48

Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak dihiraukan oleh pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata, maka diberikan sanksi administrasi berupa pembatasan kegiatan usaha pariwisata untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Keempat
Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha

Pasal 49

- (1) Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c dikenakan apabila:
 - a. tidak memenuhi kewajiban sesuai dalam Pasal 48; dan
 - b. terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran dan atau tindak pidana kejahatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
- (2) Pembekuan Sementara Kegiatan Usaha Pariwisata paling lama 6 (enam) bulan hari kerja sejak sanksi pembatasan kegiatan Usaha Pariwisata berakhir.
- (3) Apabila ketentuan Pembekuan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan sampai jangka waktunya berakhir, maka perusahaan dinyatakan tidak menjalankan kegiatan Usaha Kepariwisataan, sehingga TDUP tidak berlaku lagi.
- (4) Pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 50

Tata cara, bentuk, format, dan isi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan pembekuan sementara kegiatan usaha diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pembinaan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD yang berwenang dibidang kepariwisataan.

Bagian Kedua
Pemberitahuan Pertunjukan

Pasal 52

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/ pagelaran seni dan budaya untuk kepentingan umum, baik dalam gedung maupun diluar gedung yang diselenggarakan oleh Usaha Jasa Pariwisata, kepanitiaan, dan perorangan wajib memberitahukan rencana pertunjukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberitahuan rencana pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.

- (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengundang penyelenggara atau panitia pelaksana untuk diminta keterangan terkait dengan rencana pertunjukan yang akan dilaksanakan.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat jawaban pemberitahuan dan dapat disertai dengan berita acara penandatanganan pernyataan kesanggupan dari penyelenggara untuk memenuhi peraturan yang berlaku paling lambat (1) hari kerja sebelum pelaksanaan pertunjukan.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 53

Selain Penyidik Umum, Penyidikan sanksi administrasi dan atas tidak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 54

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidik, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; dan
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- (2) Ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

Setiap orang dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata apabila melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang tidak memiliki TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, izin usaha pariwisata yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Penyelenggara Usaha Pariwisata tersebut wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan daerah ini, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Oktober 2012**

BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Oktober 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. AMZAR

Pembina Utama Madya

NIP. 19541114 197703 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2012 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Sebagai Kabupaten yang dikenal dengan Daerah Budaya dan Pariwisata, segala aspek pengaturan Penyelenggaraan Pariwisata harus diatur sedemikian rupa sehingga terwujud kepastian hukum terhadap usaha pariwisata Kabupaten Siak. Selain itu pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan dapat mendukung tumbuhnya investasi di bidang kepariwisataan dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Kabupaten Siak.

Dengan diundangnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menyesuaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam dua Undang-Undang dimaksud terhadap penyelenggaraan Kepariwisata di daerah.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk lebih mempertegas penyelenggaraan kepariwisataan di daerah sehingga masyarakat pelaku usaha pariwisata dapat memahami dengan mudah peraturan mengenai usaha pariwisata Kabupaten Siak dan masyarakat pelaku usaha pariwisata dapat dengan mudah mendaftarkan usahanya.

Penyesuaian-penyesuaian dalam Peraturan Daerah ini diharapkan mampu menggiatkan usaha pariwisata dan mendorong iklim investasi bidang pariwisata dengan tetap mengedepankan aspek perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, agama, dan karakteristik Kabupaten Siak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) s/d (3) : Fasilitas dan sarana kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas daerah adalah ornamen dan ragam hias yang bersumber dari budaya Kerajaan Gasib dan Kerajaan Siak.

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10: Cukup jelas

Pasal 11: Cukup jelas

Pasal 12: Cukup jelas.

Pasal 13: Cukup jelas.

Pasal 14: Cukup jelas.

Pasal 15: Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 ayat (1) :Cukup jelas.

ayat (2) huruf a : Restoran adalah usaha jasa pangan yang bertempat sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.

huruf b : Jasa boga adalah usaha pelayanan makan dan minum untuk umum yang diolah atas dasar pesanan dan tidak dihidangkan ditempat pengolahannya.

huruf c : Kafe adalah usaha menyediakan fasilitas makan dan minum dilengkapi dengan musik.

huruf d: Kedai minum adalah usaha penyediaan minuman yang sebagian atau seluruh bangunannya semi permanen atau tidak permanen, bersifat menetap, dan dapat dilengkapi dengan penyediaan makanan.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 : Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 : Cukup jelas.

Pasal 33 : Cukup jelas.

Pasal 34 : Cukup jelas.

Pasal 35 : Cukup jelas.

Pasal 36 : Cukup jelas.

Pasal 37 : Cukup jelas.

Pasal 38 : Cukup jelas.

Pasal 39 : Cukup jelas.

Pasal 40 : Cukup jelas.

Pasal 41 : Cukup jelas.

Pasal 42 : Cukup jelas.

Pasal 43 : Cukup jelas.

Pasal 44 : Cukup jelas.

Pasal 45 : Cukup jelas.

Pasal 46 : Cukup jelas.

Pasal 47 : Cukup jelas.

Pasal 48 : Cukup jelas.

Pasal 49: Yang dimaksud dengan pembatasan usaha pariwisata adalah pembatasan jam operasional usaha, jenis layanan usaha dan atau keluasan area usaha.

Pasal 50 ayat (1): Cukup jelas.

huruf a : Penyelenggaraan berkaitan dengan usahanya misalnya tempat usahanya menyediakan Napza ditempat usahanya, rumah makan yang menyediakan fasilitas minuman beralkohol padahal minuman beralkohol adalah fasilitas hotel berbintang.

Pasal 51 : Cukup jelas.

Pasal 52 : Cukup jelas.

Pasal 53 : Cukup jelas.

Pasal 54 : Cukup jelas.

Pasal 55 : Cukup jelas.

Pasal 56 : Cukup jelas.

Pasal 57 ayat (1): Yang dimaksud kepentingan umum adalah hiburan atau kesenian atau pertunjukan/peragaan/pegelaran seni dan budaya yang diselenggarakan untuk masyarakat luas/ bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kampung dan sekolah.

ayat (2 s/d (4) : Cukup jelas.

Pasal 58 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2012 NOMOR 07

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang tidak memiliki TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke kas daerah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, izin usaha pariwisata yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Penyelenggara Usaha Pariwisata tersebut wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan daerah ini, paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Oktober 2012**

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 23 Oktober 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. AMZAR

Pembina Utama Madya

NIP. 19541114 197703 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2012 NOMOR 13